



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses percepatan pembangunan di Kota Banjar khususnya di tingkat Kelurahan, maka perlu diberikan dana bantuan sosial yang diberikan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Sosial Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 4);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kelurahan dalam Kota Banjar.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bantuan Sosial adalah bantuan yang dalam bentuk uang yang merupakan dana stimulan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Pembinaan dan pengawasan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

## **BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL SARANA DAN PRASARANA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN**

### Pasal 2

- (1) Dana bantuan sosial bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan merupakan bagian yang terpisah dari pengelolaan keuangan Kelurahan.
- (2) Dana bantuan sosial bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- (4) Dana bantuan sosial bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan adalah untuk membiayai program Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan adalah :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.
  - c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.

### **BAB IV SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2009 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
- (2) Dana pendamping swadaya masyarakat sebesar 10% (sepuluh prosen) dari total bantuan pembangunan infrastruktur dan padat karya.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan wajib membuat pernyataan diatas materai kesanggupan menyediakan dana pendamping sebesar 10% (sepuluh prosen) dari total bantuan pembangunan infrastruktur.

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) Kelurahan.
- (2) Besaran dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan masing-masing sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2009.

### **BAB V PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL/ DANA STIMULAN SARANA DAN PRASARANA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan harus dimusyawarahkan antara Kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Tokoh Masyarakat yang difasilitasi Camat dan harus sesuai proposal yang diajukan.


- (2) Pengelolaan bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
- (3) Dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dengan rincian :
- A. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk biaya umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- Sebesar 20% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- digunakan untuk biaya umum untuk persiapan pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :
    - Rapat-rapat;
    - Honor Tim /Panitia;
    - Alat Tulis Kantor (ATK);
    - Perjalanan Dinas.
  - Sebesar 20% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- digunakan untuk biaya umum dalam rangka pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dengan rincian sebagai berikut :
    - Rapat-rapat;
    - Honor Tim /Panitia;
    - Alat Tulis Kantor (ATK);
    - Perjalanan Dinas;
    - Pelaporan hasil monitoring.
  - Sebesar 30% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- digunakan untuk biaya umum kegiatan padat karya/ padat karya produktif dengan rincian sebagai berikut :
    - Rapat-rapat;
    - Honor Tim /Panitia;
    - Alat Tulis Kantor (ATK);
    - Perjalanan Dinas;
    - Penyusunan proposal;
    - Pelaporan dan pembuatan SPJ.
  - Sebesar 30% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- digunakan untuk biaya umum kegiatan pembangunan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :
    - Rapat-rapat;
    - Honor Tim /Panitia;
    - Alat Tulis Kantor (ATK);
    - Perjalanan Dinas;
    - Penyusunan proposal;
    - Pelaporan dan pembuatan SPJ.
- B. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dialokasikan untuk kemakmuran mesjid tiap-tiap Dusun dalam bentuk modal yang dalam pelaksanaannya akan diatur dalam juklak dan juknis tersendiri.
- C. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.
- D. Untuk Penguatan Ekonomi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Lembaga Perkreditan Kelurahan (LPK).
- E. Untuk Infrastruktur sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk meningkatkan sarana perekonomian dan sarana sosial.
- F. Selebihnya digunakan untuk kegiatan padat karya /padat karya produktif dalam rangka mengurangi atau menekan angka pengangguran, dengan kegiatannya seperti membuat kelompok-kelompok usaha perdagangan, perbengkelan, percetakan, perikanan dan lain-lain.
- (4) Penggunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan sebagaimana dalam ayat (3) huruf A, B, C, D, E dan F harus direncanakan bersama masyarakat dan dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur dan jelas hasilnya sebagaimana tercantum dalam juknis.

- (5) Pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ekonomi, padat karya produktif dan infrastruktur berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

## BAB VI PENGORGANISASIAN

### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi pengelolaan dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan sebagai berikut :



- (2) Tugas pokok dan fungsi :

- a. Lurah sebagai penanggungjawab program bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan dibantu oleh Penanggungjawab Kegiatan/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- b. Penanggungjawab Kegiatan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas seluruh kegiatan kepada Lurah dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Penanggungjawab bidang masing-masing.
- c. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu penanggungjawab kegiatan dalam administrasi kegiatan, yang berfungsi :
  - Menghimpun laporan-laporan kegiatan dari masing-masing bidang kegiatan.
  - Menyiapkan bahan dan menyiapkan rencana kegiatan;
  - Mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh rangkaian kegiatan;
  - Menyusun laporan berkala setiap akhir bulan atas kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - Sekretaris bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan.
- d. Bendahara mempunyai tugas pokok :
  - Menerima, menyimpan, membukukan dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran uang;
  - Setiap pengeluaran harus atas persetujuan Ketua dan diketahui oleh Lurah;
  - Bendahara bertanggungjawab kepada penanggungjawab kegiatan.
- e. Penanggungjawab kegiatan bidang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) /Penanggungjawab kegiatan dalam bidangnya masing-

masing meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **BAB VII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

### **Pasal 8**

- (1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan bendahara membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Banjar-Banten, masing-masing menandatangani rekening tersebut.
- (2) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dengan diketahui Lurah mengajukan permohonan pencairan kepada Walikota Banjar dengan dilampiri :
  - a. Surat permohonan.
  - b. Berita acara musyawarah rencana penggunaan dana bantuan sosial/dana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat Kelurahan yang dilengkapi dengan rincian penggunaannya.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 3 (tiga) termin sebagai berikut :
  - a. Termin I sebesar 40%.
  - b. Termin II sebesar 40%.
  - c. Termin III sebesar 20%.
- (4) Dana bantuan sosial kepada masyarakat Kelurahan akan ditransfer seluruhnya ke dalam rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
- (5) Penyaluran setiap termin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk semua kegiatan yang meliputi :
  - a. Biaya umum.
  - b. Kegiatan lembaga kemasyarakatan.
  - c. Pemberian modal untuk kemakmuran mesjid
  - d. Penguatan e-konomi masyarakat.
  - e. Pola Padat karya/padat karya produktif
  - f. Infrastruktur.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial/dana stimulan sarana dan prasarana bagi masyarakat Kelurahan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan diketahui oleh Lurah dan disampaikan kepada Camat.
- (3) Camat membuat laporan rekapitulasi kegiatan penggunaan dana bantuan sosial dari seluruh Kelurahan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait meliputi:
  - a. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial bagi masyarakat kelurahan;
  - b. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset Kelurahan;
  - c. Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Kelurahan.

- (2) Pengawasan terhadap dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang (Inspektorat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi masyarakat Kelurahan, maka akan dikenakan sanksi berupa:
- a. Sanksi Administratif;
  - b. Sanksi Pidana.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

**Ttd**

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

**ttd**

**R. SODIKIN**

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007